

ABSTRAK

Abdussalam, Nizar, 2015. *Batas Minimal Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Dosen Psikologi Uin Malang*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahmad Wahidi, M. H.I.

Kata Kunci: Batas Minimal, Usia kawin, UU 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Perkawinan merupakan sebuah aturan khusus yang mengatur pernikahan masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang ini terdapat pasal yang menjelaskan mengenai batas minimal usia kawin. Batas usia ini merupakan unifikasi dari beberapa literatur fikih. Adanya perumusan batas usia ini bertujuan untuk meminimalisir pernikahan dini dan perceraian yang ada di masyarakat. Namun, saat ini batas usia tersebut tidak dapat megakomodir masyarakat. Karena seiring berkembangnya zaman kedewasaan seseorang selalu mengalami perubahan. Di tambah lagi saat ini banyak kasus perceraian yang disinyalir sebab pernikahan di usia muda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang mengenai batas usia kawin yang ada pada undang-undang tersebut. Dan juga untuk mengetahui apakah batas minimal usia kawin yang ada pada UU Perkawinan masih relevan untuk diterapkan saat ini. Melihat bahwa perumusan batas usia kawin ini dilakukan pada tahun 1974. Berjalan sekitar 40 tahun hingga saat ini. Di sisi lain berdasarkan teori psikologi perkembangan bahwa tahap perkembangan manusia baik secara biologis maupun psikis selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, batas usia kawin yang ada pada UU Perkawinan dianggap kurang relevan untuk saat ini. Dengan mempertimbangkan pendapat para Hakim Pengadilan Agama dan dosen Psikologi dapat disimpulkan bahwa hendaknya batas usia kawin tersebut dinaikkan. *Kedua*, dengan mensintesa teori-teori psikologi, pendapat-pendapat para hakim, dan dosen Psikologi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa batas usia kawin yang relevan untuk saat ini adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Dengan pertimbangan bahwa pada usia 21 lelaki telah memiliki kematangan emosional dan pekerjaan, sedangkan pada usia 18 tahun perempuan telah memiliki kesiapan untuk menikah pasca lulus dari pendidikan SMA.